



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aan Diana bin R. Sumitro;
2. Tempat lahir : Karang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Anom;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 RW 02, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 2) 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan;
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro yang beralamat di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 10 /II/2021/Narkotika, tanggal 26 Februari 2021, saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi mendatangi rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dalam keadaan sedang tertidur lalu dan setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Saprudin bin Maslan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



plastik bekas pakai yang terletak di pojok kamar dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan diatas tempat tidur di rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro, lalu Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro menjelaskan bahwa telah memakai Narkotika jenis sabu sebelumnya bersama dengan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm), menindaklanjuti informasi tersebut saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Saprudin bin Maslan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II Budi Susanto bin Wahono (alm) yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di sebuah gubuk yang berada di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik Klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastic Klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan, dan 1 (satu) buah alat hisap / bong ditemukan di samping gubuk Ikan yang merupakan milik Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm), selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/IL.10795/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) buah plastik klip bekas pakai berat bruto 0.34 (nol koma tiga empat) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL46CD/IV/2021/Pu sat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 bahwa barang bukti:

- 3 (Tiga) buah plastik bening bekas pakai;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1 (plastik)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	A2 (plastik)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
3.	A3 (plastik)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI;

Perbuatan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro yang beralamat di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro sedang berkumpul bersama dengan Terdakwa II Budi Susanto Alias

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesek bin Wahono (alm) dan sdr. Ardi (DPO) di dapur rumah milik Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro yang berada di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, kemudian sdr. Ardi (DPO) berkata “kak kamu punya uang tidak” lalu Terdakwa II Budi Susanto bin Wahono (Alm) menjawab “mau untuk beli apa”, selanjutnya dijawab oleh Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro “ini saya cuma da uang tiga puluh ribu”, kemudian sdr. Ardi (DPO) mengambil uang tersebut lalu mengeluarkan alat hisap sabu dan plastik klip berisi sabu, selanjutnya sdr. Ardi (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto bin Wahono (alm) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sdr. Ardi (DPO) mengeluarkan bong lalu sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung ke botol kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian oleh sdr. Ardi (DPO), Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto bin Wahono (Alm), efek yang dirasakan Para Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sedikit pusing dan mual;

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.00 WIB saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 10 /II/2021/Narkotika, tanggal 26 Februari 2021, saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi mendatangi rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dalam keadaan sedang tertidur lalu dan setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Saprudin bin Maslan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastik bekas pakai yang terletak di pojok kamar dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam ditemukan diatas tempat tidur di rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro, lalu Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro menjelaskan bahwa telah memakai Narkotika jenis sabu sebelumnya bersama dengan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (Alm), menindaklanjuti informasi tersebut saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Saprudin bin Maslan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa II Budi Susanto bin Wahono (alm) yang pada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



saat itu sedang berada di depan rumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu, selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di sebuah gubuk yang berada di RT 01 RW 02 Kel. Karang Sari Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan yang merupakan milik Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm), selanjutnya Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 14/IL.10795/2021 tanggal 01 Maret 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) buah plastik klip bekas pakai berat bruto 0.34 (nol koma tiga empat) gram;

Untuk pembuktian perkara dipersidangan;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL46CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2021 bahwa barang bukti:

- 3 (Tiga) buah plastik bening bekas pakai;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1 (plastik)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
2.	A2 (plastik)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
3.	A3 (plastik)	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar



		mengandung sisa-sisa/residu <i>Metamfetamina</i>
--	--	---

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar *positif metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 2190-9.A/HP/IV/2021 tanggal 09 April 2021 atas nama Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dengan bahan pemeriksaan urine dengan kesimpulan Parameter *methamphetamine* dan hasil pemeriksaan *Positif (+)*;

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 2189-9.A/HP/IV/2021 tanggal 09 April 2021 atas nama Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono dengan bahan pemeriksaan urine dengan kesimpulan parameter *methamphetamine* dan hasil pemeriksaan *Positif (+)*;

Perbuatan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro bersama-sama dengan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah;
 - Bahwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 00.00 WIB, anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Karang Sari,



Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menindaki informasi tersebut anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penyelidikan di sekitar TKP, selanjutnya sekitar pukul 00.15 WIB anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan penggeledahan yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai terletak di pojokan kamar, setelah dilakukan interogasi Terdakwa I menerangkan dirinya menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II yang rumahnya berada di belakang rumah dari Terdakwa I, lalu dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan biasanya menyalahgunakan narkoba jenis sabu di gubuk ikan yang terletak di Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap/bong adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Maulana Yusup S.R bin Bambang Rohyadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah;



- Bahwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, sekira pukul 00.00 WIB, anggota sat narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian menindaki informasi tersebut anggota sat narkoba Polres Pringsewu melakukan penyelidikan di sekitar TKP, selanjutnya sekitar pukul 00.15 WIB anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan penggeledahan yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai terletak di pojokan kamar, setelah dilakukan interogasi Terdakwa I menerangkan dirinya menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa II yang rumahnya berada di belakang rumah dari Terdakwa I, lalu dilakukan pengangkapan terhadap Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan biasanya menyalahgunakan narkoba jenis sabu di gubuk ikan yang terletak di Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap/bong adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saprudin bin Maslan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa I ditangkap, akan tetapi Saksi datang ke rumah Terdakwa I pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.20 WIB dan Saksi disuruh untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, kemudian setelah dilakukan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di pojokan kamar Terdakwa I dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang terletak di atas kasur kamar Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I pada saat di dalam mobil menerangkan bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa II, lalu pada sekitar pukul 00.30 WIB pihak kepolisian menangkap Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai terletak di pojokan kamar Terdakwa I, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan dan merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan



itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jum’at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB, di rumahnya yang terletak di Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai terletak di pojokan kamar, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan yang merupakan milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan di atas kasur kamar Terdakwa I yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa I sedang duduk di dapur rumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ardi, kemudian Sdr. Ardi berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “mas sampean due duit orak” (*kak kamu punya uang tidak*), Terdakwa I berkata “arek go ngopo” (*mau untuk apa*), Sdr. Ardi berkata “yo uwes to go ngangetno awak” (*iya udah loh mas untuk ngangetin badan*), lalu Terdakwa II berkata “arek go tuku opo” (*mau untuk beli apa*), lalu Sdr. Ardi berkata “uwes to enek duit orak” (*udah loh ada uang tidak*), kemudian Terdakwa I menjawab “ini saya cuma ada uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)” (*ini saya cuma ada uang tiga puluh ribu*), Sdr. Ardi berkata “iyo uwes ngene duite” (*iya udah sini uangnya*), kemudian Sdr. Ardi mengambil uang Terdakwa I dan mengeluarkan alat hisap sabu serta plastik klip berisi sabu, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi mengonsumsi narkoba tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan masing-masing mengonsumsi sebanyak sekitar 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tidak nyaman, maka Terdakwa I mengajak Sdr. Ardi dan Terdakwa II untuk pindah tempat di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa I, pada saat di gubuk ikan Sdr. Ardi mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip yang 1 (satu) buah plastik klip tersebut berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya merupakan bekas pakai yang sudah tidak ada narkoba jenis sabunya, kemudian Sdr. Ardi merakit bong dan mengkonsumsi sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa I sekitar 3 kali hisapan, dan Terdakwa II sekitar 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Ardi membereskan alat hisap sabu yang mana plastik klip bekas pakai dan pipet di buang ke semak-semak dekat gubuk ikan, sedangkan pipa kaca pirek Sdr. Ardi simpan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di pojokan kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa I memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan Terdakwa II, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menunjukkan tempat dimana Terdakwa I menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan Terdakwa II serta menunjukkan tempat dimana letak barang bukti yang sudah dibuang di dekat semak-semak dekat gubuk ikan, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu pertama kali pada awal tahun 2018 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa I;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa I merasa sedikit pusing;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yaitu awal mulanya Sdr. Ardi mengeluarkan bong (alat hisap sabu), kemudian sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung ke botol lalu dibakar serta dihisap oleh Sdr. Ardi dan dilanjutkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Karang Sari, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu;
- Bahwa peristiwa bermula pada saat Terdakwa II sedang duduk di dapur rumah saya bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Ardi, kemudian Sdr. Ardi berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa I "mas sampean due duit orak" (kak kamu punya uang tidak), Terdakwa I berkata "arek go ngopo" (mau untuk apa), Sdr. Ardi berkata "yowes to go ngangetno awak" (iyaudah loh mas untuk ngangetin badan), lalu Terdakwa II berkata "arek go tuku opo" (mau untuk beli apa), Sdr. Ardi berkata "uwes to enek duit orak" (udah loh ada uang tidak), kemudian Terdakwa II menjawab "ini saya cuma ada uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" (ini saya cuma ada uang tiga puluh ribu), Sdr. Ardi berkata "iyo wes ngene duit" (iya udah sini uangnya), setelah itu Sdr. Ardi mengambil uang Terdakwa I sedangkan Terdakwa II memang tidak membawa uang, kemudian Sdr. Ardi mengeluarkan alat hisap sabu dan plastik klip berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa II, Terdakwa I, dan Sdr. Ardi mengkonsumsi narkoba tersebut di dalam kamar Terdakwa I yang masing-masing mengkonsumsi sebanyak sekitar 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa karena merasa tidak nyaman maka Terdakwa I mengajak Sdr. Ardi dan Terdakwa II untuk pindah tempat di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa II, pada saat di gubuk ikan Sdr. Ardi mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip yang mana 1 (satu) buah plastik klip tersebut berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya merupakan bekas pakai yang sudah tidak ada narkoba jenis sabunya, kemudian Sdr. Ardi merakit bong dan mengkonsumsi sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa I sekitar 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa II sekitar 2

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



(dua) kali hisapan, setelahnya Sdr. Ardi dan Terdakwa I membereskan alat hisap berupa plastik klip bekas pakai dan pipet dibuang ke semak-semak dekat gubuk ikan, sedangkan pipa kaca pirek Sdr. Ardi simpan, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa I, dan Sdr. Ardi pulang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa II ditangkap oleh pihak kepolisian yang mana sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Terdakwa I dan penggeledahan dan temukan barang bukti di kamar Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di pojokan kamar Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan di atas tempat Terdakwa I, kemudian setelah ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan tempat dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan menunjukkan tempat dimana letak barang bukti yang sudah dibuang di dekat semak-semak dekat gubuk ikan, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut yang mana pada saat penggeledahan Terdakwa II menunggu di dalam mobil dikarenakan Terdakwa I dan Sdr. Ardi lah yang menyimpan barang bukti tersebut yang mana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan yang merupakan milik Sdr. Ardi, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa persis yang dibawa oleh Sdr. Ardi, namun yang Terdakwa II tahu Sdr. Ardi mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu pada saat di rumah Terdakwa I serta 2 (dua) buah plastik klip pada saat berada di gubuk ikan di dekat rumah Terdakwa II, selain itu ada beberapa plastik klip yang berada di dalam tas milik Sdr. Ardi yang Terdakwa II tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi narkoba pertama kali pada awal tahun 2019 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa II;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara Sdr. Ardi mengeluarkan bong (alat hisap sabu), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung ke

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



botol, lalu dibakar serta dihisap oleh Sdr. Ardi yang dilanjutkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa yang Terdakwa II rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah merasa sedikit pusing dan mual;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan Terdakwa II mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa II tidak akan menggunakan narkoba lagi dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan;
3. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL46CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai diketahui barang bukti tersebut mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2190-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggung Jawab Laboratorium pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol yang berisikan urine milik Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2189-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggung Jawab Laboratorium pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah botol yang berisikan urine milik Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah berdasarkan laporan masyarakat mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada wilayah tersebut yang mana setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
2. Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa I sedang duduk di dapur rumahnya bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ardi, kemudian Sdr. Ardi berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "mas sampean due duit orak" (*kak kamu punya uang tidak*), Terdakwa I berkata "arek go ngopo" (*mau untuk apa*), Sdr. Ardi berkata "yo uwes to go ngangetno awak" (*iya udah loh mas untuk ngangetin badan*), lalu Terdakwa II berkata "arek go tuku opo" (*mau untuk beli apa*), lalu Sdr. Ardi berkata "uwes to enek duit orak" (*udah loh ada uang tidak*), kemudian Terdakwa I menjawab "ini saya cuma ada uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" (*ini saya cuma ada uang tiga puluh ribu*), Sdr. Ardi berkata "iyo uwes ngene duite" (*iya udah sini uangnya*),

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



kemudian Sdr. Ardi mengambil uang Terdakwa I dan mengeluarkan alat hisap sabu serta plastik klip berisi sabu, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi mengonsumsi narkoba tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan masing-masing mengonsumsi sebanyak sekitar 2 (dua) kali hisapan;

3. Bahwa karena merasa tidak nyaman, maka Terdakwa I mengajak Sdr. Ardi dan Terdakwa II untuk pindah tempat di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat di gubuk ikan Sdr. Ardi mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip yang 1 (satu) buah plastik klip tersebut berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya merupakan bekas pakai yang sudah tidak ada narkoba jenis sabunya, kemudian Sdr. Ardi merakit bong dan mengonsumsi sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa I sekitar 3 kali hisapan, dan Terdakwa II sekitar 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Ardi membereskan alat hisap sabu yang mana plastik klip bekas pakai dan pipet di buang ke semak-semak dekat gubuk ikan, sedangkan pipa kaca pirek Sdr. Ardi simpan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi pulang;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di pojokan kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa I memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan Terdakwa II, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menunjukkan tempat dimana Terdakwa I menyalahgunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan Terdakwa II serta menunjukkan tempat dimana letak barang bukti yang sudah dibuang di dekat semak-semak dekat gubuk ikan, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara Sdr. Ardi mengeluarkan bong (alat hisap sabu), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung ke botol, lalu dibakar serta dihisap oleh Sdr. Ardi yang dilanjutkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2190-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2189-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL46CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tertanggal 11 Mei 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui barang bukti tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
8. Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu pertama kali pada awal tahun 2018, sedangkan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba pertama kali pada awal tahun 2019 dan keduanya terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa II;
9. Bahwa tidak diketahui persis berapa jumlah narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Ardi, namun pada saat itu Sdr. Ardi mengeluarkan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu pada saat di rumah Terdakwa I serta 2 (dua) buah plastik klip pada saat berada di gubuk ikan di dekat rumah Terdakwa II, selain itu ada beberapa plastik klip yang berada di dalam tas milik Sdr. Ardi yang tidak diketahui jumlahnya;
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa II tidak ikut patungan karena tidak mempunyai uang;
11. Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sedikit pusing dan mual;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut serta mengetahui perbuatan tersebut dilarang;

13. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Aan Diana bin R. Sumitro dan Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur "Orang" sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum", dimana untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat/publik, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka diketahui pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 00.15 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang tidur di kamarnya, kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang pada saat itu sedang duduk di depan rumah berdasarkan laporan masyarakat mengenai sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada wilayah tersebut yang mana setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa I sedang duduk di dapur rumahnya bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Ardi, kemudian Sdr. Ardi berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II "mas sampean due duit orak" (*kak kamu punya uang tidak*), Terdakwa I berkata "arek go ngopo" (*mau untuk apa*), Sdr. Ardi berkata "yo uwes to go ngangetno awak" (*iya udah loh mas untuk ngangetin badan*), lalu Terdakwa II berkata "arek go tuku opo" (*mau untuk beli apa*), lalu Sdr. Ardi berkata "uwes to enek duit orak" (*udah loh ada uang tidak*), kemudian Terdakwa I menjawab "ini saya cuma ada uang Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)" (*ini saya cuma ada uang tiga puluh ribu*), Sdr. Ardi berkata "iyo uwes ngene duite" (*iya udah sini uangnya*), kemudian Sdr. Ardi mengambil uang Terdakwa I dan mengeluarkan alat hisap sabu serta plastik klip berisi sabu, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi mengkonsumsi narkotika tersebut di dalam kamar Terdakwa dengan masing-masing mengkonsumsi sebanyak sekitar 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa karena merasa tidak nyaman, maka Terdakwa I mengajak Sdr. Ardi dan Terdakwa II untuk pindah tempat di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, pada saat di gubuk ikan Sdr. Ardi mengeluarkan 2 (dua) buah plastik klip yang 1 (satu) buah plastik klip tersebut berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip lainnya merupakan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai yang sudah tidak ada narkotika jenis sabunya, kemudian Sdr. Ardi merakit bong dan mengkonsumsi sebanyak sekitar 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa I sekitar 3 kali hisapan, dan Terdakwa II sekitar 2 (dua) kali hisapan, setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Ardi membereskan alat hisap sabu yang mana plastik klip bekas pakai dan pipet di buang ke semak-semak dekat gubuk ikan, sedangkan pipa kaca pirek Sdr. Ardi simpan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. Ardi pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Februari 2021 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa I ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti di kamar Terdakwa I berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai yang terletak di pojokan kamar dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa I memakai narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan Terdakwa II, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian Terdakwa I menunjukkan tempat dimana Terdakwa I menyalahgunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi dan Terdakwa II serta menunjukkan tempat dimana letak barang bukti yang sudah dibuang di dekat semak-semak dekat gubuk ikan, lalu dilakukan penggeledahan di tempat tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan ditemukan di semak-semak dekat gubuk ikan, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dalam gubuk ikan 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan di samping gubuk ikan, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi dengan cara Sdr. Ardi mengeluarkan bong (alat hisap sabu), kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke dalam pipa kaca/pirek yang sudah terhubung ke botol, lalu dibakar serta dihisap oleh Sdr. Ardi yang dilanjutkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL46CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 11 Mei 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II diketahui barang bukti tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan pula pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine milik Para Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2190-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2189-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 dengan kesimpulan urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yang mana seharusnya penggunaan narkotika dalam golongan ini harus dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Ardi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium melainkan untuk dikonsumsi oleh Para

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Ardi secara bersama-sama pada tanggal 24 Februari 2021 yang mana hal ini tidak sesuai dengan peruntukan narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 21.30 WIB Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Ardi di dalam kamar pada rumah Terdakwa I yang beralamat di Pekon Karang Sari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang masing-masing mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian dilanjutkan di gubuk ikan dekat rumah Terdakwa I yang mana Sdr. Ardi mendapat sekitar 5 (lima) kali hisapan, Terdakwa I sekitar 3 kali hisapan, dan Terdakwa II sekitar 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang tidak diketahui beratnya tersebut didapat dari Sdr. Ardi yang mana Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II tidak ikut memberikan uang karena saat itu tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL46CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 11 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung sisa/residu metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai tersebut merupakan bekas pemakaian narkoba jenis sabu yang mana 2 (dua) buah plastik merupakan bekas pemakaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. Ardi, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip merupakan milik Sdr. Ardi yang pada saat itu sudah dibawa dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2190-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 2189-9.B/HP/IV/2021 tertanggal 13 April 2021, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Para Terdakwa diketahui urine tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga dapat disimpulkan Para Terdakwa memang benar telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang termasuk dalam narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk dikonsumsi oleh dirinya sendiri serta selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan Para Terdakwa memiliki niat lain yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkoba sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Para Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Para Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang telah disita secara sah dan digunakan oleh Para Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika merupakan barang yang tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara serta dikhawatirkan dapat dipergunakan oleh Para Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam merupakan barang milik Terdakwa I yang mana selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai digunakannya barang tersebut sebagai alat atau sarana dalam melakukan tindak pidana maupun sebagai hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pembedaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah dan Negara, Para Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro dan Terdakwa II Budi Susanto alias Pesek bin Wahono (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Aan Diana bin R. Sumitro;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Wahyu Noviarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Kot